



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH KHUSUS
SERI “*FOR THE CHILDREN OF THE WORLD*”
TAHUN EMISI 1999 DARI PEREDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan uang rupiah;
- b. bahwa Bank Indonesia telah mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah khusus seri “*For The Children of The World*” tahun emisi 1999 sebagai alat pembayaran yang sah kepada masyarakat;
- c. bahwa uang rupiah khusus seri “*For The Children of The World*” tahun emisi 1999 telah beredar cukup lama di masyarakat, sehingga Bank Indonesia perlu menetapkan uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak lagi sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara mencabut dan menarik uang rupiah khusus dari peredaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Seri “*For The Children of The World*” Tahun Emisi 1999 dari Peredaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor

- Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH KHUSUS SERI “*FOR THE CHILDREN OF THE WORLD*” TAHUN EMISI 1999 DARI PEREDARAN.

Pasal 1

- (1) Bank Indonesia mencabut dan menarik uang rupiah khusus seri “*For The Children of The World*” tahun emisi 1999 dari peredaran.
- (2) Uang rupiah khusus seri “*For The Children of The World*” tahun emisi 1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pecahan 150.000 (seratus lima puluh ribu); dan
 - b. pecahan 10.000 (sepuluh ribu).

Pasal 2

Uang rupiah khusus seri “*For The Children of The World*” tahun emisi 1999 yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah terhitung sejak tanggal 31 Januari 2025.

Pasal 3

Uang rupiah khusus seri “*For The Children of The World*” tahun emisi 1999 yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditukarkan di Bank Indonesia dan bank umum.

Pasal 4

Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2035.

Pasal 5

Pada saat jangka waktu penukaran 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berakhir, hak untuk melakukan penukaran uang rupiah khusus seri “*For The Children of The World*” tahun emisi 1999 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Ciri uang rupiah khusus seri "*For The Children of The World*" tahun emisi 1999 yang dapat ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 7

- (1) Bank Indonesia memberikan penggantian atas uang rupiah khusus seri "*For The Children of The World*" tahun emisi 1999 yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebesar nilai nominal yang sama.
- (2) Dalam hal uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi lusuh, cacat, atau rusak, penggantian atas uang rupiah khusus dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pengelolaan uang rupiah.
- (3) Diagram alur tata cara penggantian uang rupiah khusus seri "*For The Children of The World*" tahun emisi 1999 yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/13/PBI/1999 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Khusus Pecahan 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu) dan Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Seri "*For The Children of The World*" Tanda Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 229), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2025

GUBERNUR BANK INDONESIA,

☐

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN I
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG
RUPIAH KHUSUS SERI “FOR THE
CHILDREN OF THE WORLD” TAHUN
EMISI 1999 DARI PEREDARAN

CIRI UANG RUPIAH KHUSUS SERI “FOR THE CHILDREN OF THE WORLD”
TAHUN EMISI 1999

- A. Pecahan 150.000 (seratus lima puluh ribu) memiliki ciri:
1. berbahan logam emas dengan kadar emas 0,999 (nol koma sembilan sembilan sembilan);
 2. memuat gambar desain:
 - a) pada bagian depan terdapat:
 - 1) gambar utama lambang negara “Garuda Pancasila”;
 - 2) teks “BANK INDONESIA”, di bagian atas;
 - 3) logo UNICEF, di bagian tengah sisi kiri; dan
 - 4) tahun penerbitan “1999” di bagian tengah sisi kanan;
 - b) pada bagian belakang terdapat:
 - 1) gambar utama anak laki-laki bermain kuda lumping;
 - 2) teks “FOR THE CHILDREN OF THE WORLD”, di bagian atas; dan
 - 3) nilai nominal “Rp 150000”, di bagian bawah; dan
 - c) pada bagian sisi terdapat cetakan bergerigi;
 3. berwarna kuning emas;
 4. berbentuk bulat;
 5. memiliki diameter sebesar 22 mm (dua puluh dua milimeter);
 6. memiliki berat sebesar 6,22 gram (enam koma dua dua gram); dan
 7. memiliki kualitas *proof*.
- B. Pecahan 10.000 (sepuluh ribu) memiliki ciri:
1. berbahan logam perak dengan kadar 0,925 (nol koma sembilan dua lima);
 2. memuat gambar desain:
 - a) pada bagian depan terdapat:
 - 1) gambar utama lambang negara “Garuda Pancasila”;
 - 2) teks “BANK INDONESIA”, di bagian atas;
 - 3) logo UNICEF, di bagian tengah sisi kiri; dan
 - 4) tahun penerbitan “1999” di bagian tengah sisi kanan;
 - b) pada bagian belakang terdapat:
 - 1) gambar utama kegiatan pramuka dalam penanaman sejuta pohon;
 - 2) teks “FOR THE CHILDREN OF THE WORLD”, di bagian atas; dan
 - 3) nilai nominal “Rp 10000”, di bagian bawah; dan
 - c) pada bagian sisi terdapat cetakan bergerigi;
 3. berwarna putih perak;
 4. berbentuk bulat;

5. memiliki diameter sebesar 38,61 mm (tiga puluh delapan koma enam satu milimeter);
6. memiliki berat sebesar 28,28 gram (dua puluh delapan koma dua delapan gram); dan
7. memiliki kualitas *proof*.

C. Gambar Uang Rupiah Khusus Seri “*For The Children Of The World*” Tahun Emisi 1999



Pecahan 150.000 (seratus lima puluh ribu)



Pecahan 10.000 (sepuluh ribu)

GUBERNUR BANK INDONESIA,


ttd

PERRY WARJIYO


LAMPIRAN II
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH KHUSUS
SERI “*FOR THE CHILDREN OF THE WORLD*”
TAHUN EMISI 1999 DARI PEREDARAN

DIAGRAM ALUR TATA CARA PENGANTIAN UANG RUPIAH KHUSUS
SERI “*FOR THE CHILDREN OF THE WORLD*” TAHUN EMISI 1999 YANG DICABUT DAN DITARIK DARI PEREDARAN

- A. Tata Cara Penggantian Uang Rupiah Khusus Seri “*For The Children of The World*” Tahun Emisi 1999 di Bank Indonesia dan Bank Umum dari Masyarakat



B. Tata Cara Penggantian Uang Rupiah Khusus Seri “*For The Children of The World*” Tahun Emisi 1999 di Bank Indonesia dari Bank Umum



GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO